



No. 000128

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0134 /35.09.325/2024

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK

: **TK DEWI SARTIKA**

Alamat TK

: Jl. Renteng, Dsn. Loji Lor Rt 005 Rw 017, Desa

Berdiri mulai

: Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember

NPSN

: **02 Oktober 1997**

Nama Penyelenggara

: **20559491**

Alamat Penyelenggara

: **LEMBAGA TK DEWI SARTIKA**

Tgl/No. Akta Yayasan

: Kabupaten Jember

: **02 November 2021 / Nomor : 1**

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.
tanggal **Enam Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**06 Maret 2026**)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **06 Maret 2024**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 4038 / 104.32 / DS / 97

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK..... DEWI SARTIKA


KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan .. Dewi Sartika
Nomor : 0.1/TK.DS/IX/1997..... Tanggal ... 20 September 1997..
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dewi Sartika.....
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu
memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173 / 0 / 1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84;
b. Nomor 0486/U/ 1992 ;
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak ;
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 21849a/104.6/
DS / 1996 perihal penetapan ijin pendirian dan operasional TK Swasta;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada : Dewi Sartika
a. Nama Yayasan : Tugusari Kaliwining Rambipuji
b. Alamat : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
a. Nama : TK DEWI SARTIKA
b. Alamat : Jalan Renteng Loji Kaliwining Rambipuji
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum
"Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 2 Oktober 1997
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a. n. b.
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember


Drs. H. SOEDARWAN
NIP. 130 325 034